

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebersihan lingkungan di Negara Indonesia hingga kini masih menjadi isu yang belum tuntas. Tingkat kebersihan di sekitar tempat tinggal sering digunakan sebagai cerminan kualitas hidup masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga masih menganggap sungai sebagai area belakang yang dapat digunakan untuk membuang berbagai jenis limbah rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi cara pandang agar sungai dilihat sebagai bagian depan yang bernilai dan harus dirawat. Mengingat masyarakat berperan sebagai pengguna utama sungai, maka penting untuk menelaah bagaimana tingkat pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, serta sejauh mana mereka mampu melakukan aktivitas tanpa merusak kelestariannya.

Kurangnya tanggung jawab dalam mengelola sampah dapat menimbulkan dampak serius bagi lingkungan. Ketika masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan dampak kolektif terhadap ekosistem, daya dukung lingkungan akan menurun drastis. Jika kondisi ini terus berlanjut, degradasi lingkungan dan kerugian ekologis tidak dapat dihindari. Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya upaya perbaikan, maka konsekuensi berupa degradasi lingkungan, pencemaran, serta kerugian ekologis dan sosial tidak akan terhindarkan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan komitmen bersama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan

keberlanjutan lingkungan.¹

Berdasarkan perspektif atau cara pandang Saleh, masyarakat etnis Banjar di Kalimantan Selatan memiliki kebudayaan yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan perairan, khususnya sungai. Pemukiman mereka umumnya dibentuk memanjang mengikuti aliran sungai sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, terdapat rumah-rumah yang didirikan di atas rakit yang mengapung di permukaan air, serta bangunan yang dibangun di atas tebing sungai untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis setempat.² Hal ini senada dengan penelitian global mengenai pentingnya pengetahuan ekologis tradisional masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian sungai dan tata ruang berbasis kearifan lokal.³ Padahal, studi restorasi sungai di negara lain menunjukkan bahwa dengan keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah, sungai dapat dikembalikan menjadi pusat aktivitas kota dan ekosistem yang sehat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keterkaitan antara manusia dengan sungai mengalami perubahan secara berkelanjutan dan bersifat tidak tetap. Dinamika tersebut berlangsung seiring perkembangan waktu yang diikuti oleh berbagai kebijakan pembangunan yang mempengaruhi fungsi, pemanfaatan, serta cara masyarakat memandang keberadaan sungai.⁴

¹ Jihan Ayu Alip Pristananda, "Pengaruh Perilaku Masyarakat Membuang Sampah di Sungai," preprint, 13 Desember 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/d3xv6>.

² I. Saleh, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan* (Depdikbud, 1977).

³ Madhav Gadgil dkk., "New Meanings for Old Knowledge: The People's Biodiversity Registers Program," *Ecological Applications* 10, no. 5 (2000): 1307–17, [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010%5B1307:NMFOKT%5D2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010%5B1307:NMFOKT%5D2.0.CO;2).

⁴ Thomas Guildal dkk., "Results of benchmarking at 7 larger WWTP operators in Denmark," *Water Practice and Technology* 5, no. 1 (2010): wpt2010019,

Di masa lalu, sungai memiliki peran vital sebagai pusat kehidupan dan kebudayaan masyarakat Banjar. Namun, dalam konteks kekinian, peran tersebut telah mengalami pergeseran yang signifikan. Sungai tidak lagi difungsikan sebagai ruang utama aktivitas sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat, melainkan berubah menjadi area yang terpinggirkan sering kali dianggap sebagai bagian belakang rumah yang kurang layak untuk diperhatikan. Akibatnya, sungai kini justru sering dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan limbah domestik, seperti sampah rumah tangga. Fenomena ini mencerminkan terjadinya degradasi nilai terhadap fungsi sungai dalam aktivitas sehari-hari, yang tidak bisa dipisahkan atau dilepaskan dari arah pembangunan modern. Pembangunan yang berorientasi pada daratan dan infrastruktur darat telah menyebabkan terpinggirnnya fungsi sungai yang semestinya, baik sebagai jalur transportasi maupun sebagai pusat interaksi sosial masyarakat. Hal ini menandakan terjadinya transformasi ruang hidup yang turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap lingkungan perairan.⁵ Dengan demikian, diperlukannya partisipasi aktif dari berbagai unsur elemen masyarakat yang disertai berkomitmen untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam perspektif ajaran Islam, kewajiban memelihara lingkungan merupakan manifestasi dari amanah yang ditujukan kepada manusia sebagai pemimpin (khalifah) di bumi. Prinsip tersebut ditegaskan oleh Allah SWT.

<https://doi.org/10.2166/wpt.2010.019>.

⁵ Liana Penny dkk., *Kajian Perilaku Masyarakat Membuang Sampah di Bantaran Sungai Martapura Terhadap Lingkungan Perairan*, 2012.

Melalui firmanNya :⁶

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56). Kandungan dari ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan apapun yang berorientasi perusakan terhadap lingkungan tidak dibenarkan. Mengapa, karena praktik tersebut ialah salah satu bentuk pencemaran sungai yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan memberikan konsekuensi negatif bagi berbagai makhluk hidup.⁷

Selain dari Al-Qur'an, ajaran mengenai pentingnya untuk menjaga kebersihan juga ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW. Kebersihan diletakkan sebagai salah satu nilai fundamental yang mencerminkan kualitas dari seorang muslim. Sebagaimana sabda beliau :⁸

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya: "Kebersihan itu Sebagian dari iman" (HR. Muslim No. 223).

Makna yang terkandung dalam hadis ini memperlihatkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu tidak semata-mata merupakan bentuk tanggung jawab

⁶ "Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 15 Juli 2026, <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>.

⁷ Eka Mulyo Yunus dkk., "Revitalisasi Tafsir Ekologi pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi di Lingkungan UIN Walisongo Semarang," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 112–31, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112>.

⁸ Baznas, "Hadits Kebersihan Sebagian dari Iman: Tafsir dan 3 Contoh Penerapannya," diakses 15 Juli 2026, <https://baznas.go.id/>.

dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi tindakan tersebut juga adalah bentuk ibadah yang merefleksikan kualitas keimanan dan ketaatan seseorang terhadap ajaran Islam.⁹ Dalam konteks pengelolaan sungai, kebersihan air dan bantaran sungai mencerminkan bentuk nyata implementasi nilai iman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim, termasuk warga yang tinggal di kawasan Sungai Sekecamatan Banjarmasin Selatan yang diteliti.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan Penulis di kawasan Sungai Sekecamatan Banjarmasin Selatan teridentifikasi bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang minim atau rendah terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016. Hal tersebut menggambarkan fakta bahwa pengetahuan warga mengenai keberadaan, tujuan dan substansi pengaturan dalam peraturan daerah tersebut masih belum berkembang secara optimal. Informasi yang mereka serap hanya sebatas pada larangan umum, tanpa menyadari bahwa aturan tersebut memiliki landasan hukum yang mengikat dan sanksi yang tegas. Informasi yang mereka pahami cenderung terbatas hanya pada larangan umum seperti “tidak boleh membuang sampah ke sungai”, tanpa mengetahui bahwa larangan tersebut sebenarnya memiliki dasar hukum yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Sebagian besar masyarakat yang memiliki pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara perumusan kebijakan oleh pemerintah dengan proses diseminasi informasi kepada masyarakat sebagai sasaran utama dari regulasi tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa

⁹ Anita Agustina, “Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 96–104, <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>.

pendekatan mulai dari atas sampai kebawah atau disebut dengan top-down dalam penerapan kebijakan belum menyentuh akar permasalahan, yaitu kesadaran individu terhadap pentingnya peran serta mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan sungai.

Pemahaman yang minim ini berdampak pada perilaku sehari-hari yang bertentangan dengan upaya konservasi lingkungan. Sampah rumah tangga masih banyak ditemukan dibuang langsung ke aliran sungai, baik berupa limbah padat maupun cair, tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai standar lingkungan. Fenomena ini tidak hanya merusak kualitas air sungai, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap ekosistem perairan, kesehatan masyarakat, dan kenyamanan lingkungan sekitar. Selain itu, tumpukan sampah di sungai dapat menyebabkan penyumbatan aliran air, memperbesar risiko banjir, dan memperparah kerusakan infrastruktur di wilayah bantaran. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, melainkan juga melibatkan sosial dan kelembagaan, yang membutuhkan upaya penanganan komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan guna mengatasi berbagai aspek permasalahan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya strategi implementasi kebijakan yang lebih bersifat partisipatif, edukatif, dan berbasis komunitas. Pemerintah daerah perlu memperkuat program penyuluhan hukum dan pendidikan lingkungan dengan metode yang lebih adaptif terhadap latar belakang sosial-budaya masyarakat setempat. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat dalam hal ini yaitu Ketua RT dan Ulama menjadi krusial atau sangat penting karena sebagai agen

perubahan di tingkat akar rumput. Dengan mengoptimalkan peran-peran lokal ini, implementasi Perda tidak hanya bersifat formalitas administratif, melainkan benar-benar terinternalisasi dalam perilaku kolektif masyarakat.

Dalam ranah implementasi kebijakan daerah, tolak ukur tercapainya suatu peraturan tidak hanya diukur dari substansi hukum, tetapi juga oleh keterlibatan aktor sosial yang memiliki pengaruh di tengah kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat dalam hal ini yakni Ketua RT dan Ulama memiliki posisi strategis sebagai opinion leader yang bisa merubah atau mempengaruhi pemahaman dan perilaku masyarakat melalui pendekatan sosial, budaya, maupun keagamaan. Dengan demikian, keterlibatan Ulama dalam menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Selain itu, Ketua RT juga memiliki peran penting sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam tahapan implementasi kebijakan publik. Peran tersebut dapat berupa penyampaian informasi kebijakan, memberikan contoh perilaku yang baik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam penelitian implementasi kebijakan publik dijelaskan, tercapainya implementasi itu dipengaruhi oleh berbagai dukungan aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran tokoh masyarakat (Ketua RT dan Ulama) menjadi salah satu indikator terpenting dalam meningkatkan efektivitas dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016. Penanaman nilai tanggung jawab terhadap sungai sebagai bagian dari warisan ekologis dan sumber daya bersama akan

menjadi kunci dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan perkotaan di masa mendatang, khususnya Sungai yang berada di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Salah satu contoh nyata ditemukan dari beberapa Sungai yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu di wilayah Sungai Kelayan. Di daerah tersebut, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam hal tidak membuang sampah ke sungai. Praktik pembuangan sampah secara sembarangan di sepanjang aliran sungai tidak hanya mencemari lingkungan perairan, tetapi juga memicu berbagai dampak negatif. Di antaranya adalah memunculkan risiko penyebaran penyakit, timbulnya bau tak sedap, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup bagi warga yang bermukim di sekitar area tersebut.

Dalam konteks pengelolaan wilayah sungai secara umum, konsep *Integrated River Basin Management* (Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu) telah diterapkan di banyak negara sebagai upaya menyeluruh dan kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan sungai secara lintas sektor. Hal ini terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan air dan memperkuat kesadaran masyarakat.¹⁰

Hal tersebut pernah disampaikan oleh Aparatur Pemerintah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, tepatnya di Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, bahwa dirinya sempat menegur seorang Ketua

¹⁰ Dogan Altinbilek, "The Role of Dams in Development," *International Journal of Water Resources Development* 18, no. 1 (2002): 9–24, <https://doi.org/10.1080/07900620220121620>.

RT karena dinilai kurang aktif dalam menjalin koordinasi terkait penanganan permasalahan sampah yang semakin menumpuk di wilayahnya. Ia juga menekankan pengalamannya saat turut serta bersama tim satuan tugas kebersihan Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam membersihkan tumpukan sampah yang telah mengendap selama berbulan-bulan di sekitar bantaran sungai, khususnya di sisi jalan. Berdasarkan laporan seorang jurnalis dari BeritaBanjarmasin.com, jenis sampah yang ditemukan terdiri dari bahan organik maupun nonorganik. Karena letaknya yang berdekatan langsung dengan aliran Sungai, sebagian besar sampah menjadi lembap dan basah. Kondisi ini memicu munculnya banyak lalat pembawa penyakit, serta menyebabkan bau tak sedap yang menyengat di area tersebut dan mengganggu kenyamanan warga yang melintas.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan pencemaran sungai tidak hanya keterkaitan dengan aspek lingkungan semata, tetapi ada kaitannya dengan efektivitas implementasi kebijakan daerah serta peran aktor sosial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Terutama mengenai peran tokoh masyarakat dalam hal ini yaitu Ketua RT dan Ulama menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kontribusi mereka dalam mendukung implementasi Perda tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, sehingga Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, dengan bentuk skripsi dengan judul " **PERAN TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN DALAM IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANJARMASIN NO 15**

¹¹ "Sampah Menumpuk, Lurah Kelayan Dalam Bersikap," *BeritaBanjarmasin.com*, 2018, <https://www.beritabanjarmasin.com/2018/08/sampah-menumpuk-lurah-kelayan-dalam.html>.

TAHUN 2016 TENTANG UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI SEBAGAI PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan penelitian, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam hal ini yaitu Ketua RT dan Ulama di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam mendukung implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai sebagai pencegahan pencemaran air?
2. Apa kendala yang mempengaruhi peran tokoh masyarakat dalam upaya dan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait optimalisasi implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai sebagai pencegahan pencemaran air?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian disusun dengan maksud untuk mengkaji dan menjawab permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh pemahaman yang lebih jelas sebagai dasar dalam memberikan solusi. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam hal ini yaitu Ketua RT dan Ulama di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam mendukung implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 tentang upaya

peningkatan pengelolaan sungai sebagai pencegahan pencemaran air.

2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi peran tokoh masyarakat dalam upaya dan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait optimalisasi implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai sebagai pencegahan pencemaran air.

D. Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapannya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang pengelolaan sungai sekaligus memperkaya literatur mengenai implementasi regulasi di bidang lingkungan hidup. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memperkuat kajian mengenai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan dan pencegahan pencemaran air di Sungai.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan

efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman, menumbuhkan kepedulian, serta mendorong keterlibatan aktif dalam memelihara kebersihan dan kelestarian sungai sebagai langkah pencegahan terhadap pencemaran air.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi, dalam siklus kebijakan pemerintahan, implementasi merupakan tahap yang dilakukan setelah suatu kebijakan atau peraturan memperoleh legitimasi dan mulai diberlakukan. Tahap ini berfungsi untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan melalui pelaksanaan, program, penyusunan strategi, serta berbagai bentuk tindakan yang mendukung capaian sasaran kebijakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ole karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Taunn 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengeloalaan Sungai sebagai objek utama kajian. Menurut Hill dan Hupe, implementasi adalah tahap di mana niat kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata, dan keputusan politik dioperasionalkan dalam konteks sosial dan kelembagaan.¹²
2. Pengelolaan sungai, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) pengelolaan sungai dimaknai sebagai suatu tahapan yang dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, hingga

¹² "Implementing Public Policy," SAGE Publications Ltd, 16 Mei 2025, <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/implementing-public-policy/book272134>.

pemeliharaan, dengan tujuan untuk mempertahankan kelestarian sungai beserta fungsinya. Menurut Newson mengeksplisitkan bahwa pengelolaan sistem sungai meliputi integrasi antara tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi melalui perencanaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dan air di dalam wilayah sungai.¹³

3. Tokoh masyarakat adalah individu yang memiliki posisi penting, disegani, dan memiliki pengaruh besar di lingkungan tempat tinggalnya karena dianggap serba tahu atau memiliki kelebihan tertentu (seperti pengetahuan agama, adat, atau kepemimpinan).¹⁴ Dalam hal ini yaitu Ketua RT dan Ulama.
4. Ketua RT adalah pimpinan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga yang dipilih secara musyawarah oleh warga untuk membantu pelayanan pemerintahan, pendataan kependudukan, serta menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan.¹⁵
5. Ulama yaitu sebagai individu yang mempunyai otoritas, mereka berperan untuk membina, mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat, baik dalam pelaksanaan ajaran agama maupun menyikapi berbagai dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka dikenal sebagai figur yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang luas

¹³ Malcolm Newson, *Land, Water and Development: Sustainable and Adaptive Management of Rivers* (Routledge, 2008), <https://doi.org/10.4324/9780203891919>.

¹⁴ Enggi Andrian dkk., “PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DI KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN,” *JURNAL TRIAS POLITIKA* 5, no. 2 (2021): hlm. 25, <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i2.3470>.

¹⁵ “Ketua RT dan RW,” Sistem Informasi Desa Panembangan, diakses 30 Juli 2026, <https://kedungwringin-ptk.desa.id/artikel-detail/ketua-rt-dan-rw>.

mengenai ajaran Islam. Keberadaan mereka tidak hanya menjadi panutan dalam pengamalan nilai agama, tetapi berfungsi sebagai sumber rujukan ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, penafsiran dan bimbingan terkait persoalan keislaman sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.¹⁶ Mereka sering dijadikan panutan dan pola aturan yang patut diteladani oleh warga setempat.

6. Upaya merupakan segala bentuk tindakan atau proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam pengelolaan sungai dengan tujuan mempertahankan kelestarian, menjaga kondisi fisiknya, serta memastikan sungai tetap dapat menjalankan fungsi ekologis maupun sosial sebagaimana mestinya.¹⁷
7. Sungai, menurut Pasal 1 ayat (8), sungai merupakan suatu sistem pengaliran air, baik yang terbentuk secara alami maupun melalui rekayasa manusia, yang meliputi aliran air beserta jaringan yang menghubungkannya mulai dari hulu sampai dengan muara. Keberadaan sungai tersebut dibatasi oleh garis sempadan di bagian kanan dan kirinya sebagai batas kawasan sungai.¹⁸ Maksud sungai di sini adalah yang berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

¹⁶ M. Agus Noorbani, "PERAN HIMPUNAN PENCERAMAH JAMBI DALAM PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA DI KOTA JAMBI," *Al-Qalam* 21, no. 1 (2016): hlm. 21, <https://doi.org/10.31969/alq.v21i1.207>.

¹⁷ Nadia Paramita dan Sari Sekar Ningrum, "PENGELOLAAN LINGKUNGAN SUNGAI BERDASARKAN SUMBER PENCEMARANAN DI SUNGAI CITARUM STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNG MEKAR," *JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*, 11 Januari 2020, 38–50, <https://doi.org/10.25105/juara.v1i1.5912>.

¹⁸ "Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai," t.t.

8. Pencemaran air, menurut Pasal 1 ayat (14), pencemaran air diartikan sebagai menurunnya mutu air yang disebabkan oleh masuknya makhluk hidup, berbagai zat, energi, atau unsur lain ke dalam air sebagai konsekuensi ulah dari kegiatan manusia. Akibatnya, kualitas air mengalami penurunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya dan peruntukannya.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, menjadi bagian penting dalam proses penyusunan penelitian ini karena memberikan dasar konseptual sekaligus gambaran mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui penelaahan tersebut, peneliti dapat membandingkan dari aspek persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan, sehingga memperoleh dasar yang kuat dalam menentukan fokus penelitian yaitu **"PERAN TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN DALAM IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANJARMASIN NO 15 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI SEBAGAI PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR"** Penelusuran pustaka yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini. Walaupun terdapat sejumlah kesamaan dalam objek maupun ruang lingkup kajian, masing-masing penelitian tetap memiliki perbedaan dari segi fokus, pendekatan, maupun hasil yang diperoleh. Atas dasar tersebut, berikut disajikan beberapa karya ilmiah

¹⁹ "Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai."

yang berkaitan sebagai bahan telaah dalam penelitian ini:

1. Skripsi dari Nurul Afliyana dengan judul : *“Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai Sebagai Pengendalian Banjir Dan Genangan Di Sungai Kecamatan Banjarmasin Barat”* Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.²⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum terlaksana secara efektif. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain banyaknya sungai yang menjadi objek pengelolaan, keterbatasan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM), serta belum maksimalnya dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis ialah penulis lebih fokus mengarah pada peranan aktor sosial dalam implementasi perda tersebut guna upaya pengelolaan sungai dan mencegah terjadinya pencemaran air.
2. Skripsi dari Maulana Muslim dengan judul : *“Implementasi Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin”* Program Studi Hukum Tata Negara,

²⁰ Nurul Afliyana, “Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai Sebagai Pengendalian Banjir Dan Genangan Di Sungai Kecamatan Banjarmasin Barat” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/27160/>.

Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.²¹ Penelitian tersebut membahas implementasi kebijakan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016, sekaligus menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi pencemaran sungai, penyempitan badan sungai, serta perilaku masyarakat yang berkontribusi terhadap menurunnya kualitas lingkungan sungai. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis terletak pada kesamaan Perda tersebut, yakni implementasi Perda No 15 Tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin yang dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Sementara itu, perbedaan penelitian Penulis terletak pada ruang lingkup pembahasannya yang secara khusus mengkaji kontribusi tokoh masyarakat yaitu Ketua RT dan Ulama sebagai aktor sosial dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai.

3. Jurnal dari Budi Rahmat Hakim, Abdul Hafiz Sairazi, Nasrullah, dengan judul : *“Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai Di Kota Banjarmasin”* Jurnal Hadratul Madaniyah Volume 8 (1) 2021 Hal 1-12.²²

²¹ Maulana Muslim, “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17238>.

²² Budi Rahmat Hakim dkk., “PARADIGMA FIKIH SUNGAI: TELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMAHAMAAN MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2220>.

Penelitian tersebut membahas mengenai efektivitas kebijakan konservasi sungai di Kota Banjarmasin dan rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya pemahaman keagamaan tentang pentingnya menjaga sungai, meski pemerintah telah membuat regulasi dan program pelestarian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis terletak pada sama-sama membahas kondisi sungai di Kota Banjarmasin, khususnya permasalahan pencemaran dan pengelolaan bantaran sungai serta menyoroti masalah kebersihan sungai akibat perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan dan mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pemerintah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis ialah lebih fokus membahas dengan adanya kehadiran aktor sosial (tokoh masyarakat yaitu ketua RT dan Ulama) bisa dijalankan secara optimal atau tidak dan bagaimana dari implementasi dari Perda tersebut.

4. Jurnal dari Liana Penny, H. Untung Bijaksana, Rizmi Yunita, Daniel Itta, dengan judul : *“Kajian Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Di Bantaran Sungai Martapura Terhadap Lingkungan Perairan”* EnviroScienteae 8 (2012) 117-126.²³ Penelitian tersebut membahas mengenai tingkat perilaku masyarakat membuang sampah di perairan sungai Martapura. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis terletak pada sama-sama membahas mengenai perilaku atau orang yang melakukan membuang sampah di sepanjang bantaran sungai. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis ialah penulis lebih

²³ Penny dkk., *Kajian Perilaku Masyarakat Membuang Sampah di Bantaran Sungai Martapura Terhadap Lingkungan Perairan*.

memfokuskan ke arah dampak dari peraturan daerah tersebut apakah terlaksanakan secara optimal atau tidak dengan melalui pendekatan dari Peran Tokoh Masyarakat (Ketua RT dan Ulama).

5. Jurnal dari Muhammad Muhaimin dan Jumriani dengan judul : “*Analisis Permasalahan Sampah Rumah Tangga Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin*” Asanka: Jounal of Social Science and Education Volume 4 (1) 2023 Hal 34 - 43.²⁴ Penelitian tersebut mengkaji berbagai faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan sampah rumah tangga di sepanjang bantaran sungai Kota Banjarmasin. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis terletak pada perhatian yang sama terhadap isu pencemaran sungai yang bersumber dari sampah domestik serta perilaku masyarakat yang belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai melalui pendekatan hukum empiris, dengan menempatkan peran tokoh masyarakat yaitu Ketua RT dan Ulama sebagai aktor sosial dalam memperkuat kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat terhadap pengelolaan sungai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyajian dan pembahasan penelitian, skripsi ini disusun berjumlah dalam lima (V) bab yang memiliki fungsi dan fokus

²⁴ Muhammad Muhaimin dan Jumriani Jumriani, “Analisis Permasalahan Sampah Rumah Tangga di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin,” *ASANKA: Journal of Social Science and Education* 4, no. 1 (2023): 34–43, <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i1.5151>.

pembahasan masing-masing. Meskipun setiap bab menguraikan aspek yang berbeda, seluruh pembahasannya saling berhubungan sehingga membentuk alur yang sistematis dan terpadu. Gambaran umum mengenai sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menyajikan gambaran awal mengenai alasan dan urgensi dilaksanakannya penelitian. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam judul, disertakan pula definisi operasional. Selain itu, bab ini dilengkapi dengan kajian pustaka sebagai dasar teoritis, uraian mengenai metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori berisi penjelasan mengenai teori-teori yang relevan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pokok pembahasannya meliputi konservasi lingkungan, pengelolaan sungai berdasarkan perspektif Islam dan regulasi yang berlaku, teori implementasi atau efektivitas hukum, serta konsep mengenai peran tokoh masyarakat (Ketua RT dan Ulama) dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Bab III Metode Penelitian menguraikan seluruh tahapan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam memperoleh dan mengolah data. Pembahasannya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat deskripsi umum

mengenai lokasi penelitian, penyajian data hasil wawancara dan data dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, termasuk penyajian singkat dalam bentuk matriks. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menjelaskan Peran Tokoh Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai upaya pencegahan pencemaran air.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis penelitian. Selain itu, disampaikan pula sejumlah saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, tokoh masyarakat serta masyarakat umum dalam pengembangan kajian yang sejenis.